

Perkawinan Adat Bugis Simbol Kehormatan Dan Identitas Keluarga

ABSTRACT

The Bugis traditional wedding is one form of local wisdom that reflects the value system and worldview of the Bugis people regarding social relations, honor, and family identity. In this tradition, marriage is not merely seen as the union of two individuals in a sacred bond, but more profoundly as the convergence of two extended families that carry with them names, social status, and dignity that must be preserved. Various stages in the traditional procession—such as mappasiarekeng (initial discussions), mappettuada (agreement negotiations), maduppa (welcoming of guests), and mapacci (purification ritual)—demonstrate the complexity and cultural richness embedded in Bugis traditional marriage. One of the most prominent aspects of Bugis marriage is the presence of uang panai', a form of bridewealth given by the groom's family to the bride's family. Uang panai' is not merely economic in value, but serves as a symbol of respect toward the woman and her family, as well as a marker of the groom's social status, education, and family background. In this context, traditional marriage becomes a symbolic arena where family honor is asserted and social identity is reinforced. Nevertheless, in the dynamics of modern society, Bugis traditional marriage faces various challenges, such as the commercialization of customs, the economic burden due to high uang panai', and the influence of external cultures that lead to a shift in values. This article aims to examine the symbolic meanings of various elements in Bugis traditional marriage and their relevance in preserving family identity amidst social change. This study employs a descriptive qualitative approach through literature review, interviews with cultural practitioners, and analysis of cultural practices in the community. The findings reveal that despite undergoing various adaptations, Bugis traditional marriage remains a vital medium for reinforcing identity, preserving honor, and strengthening solidarity among families and communities.

Keywords: Bugis Traditional Marriage, Uang Panai', Honor, Social Identity, Local Tradition, Cultural Values.

ABSTRAK

Perkawinan adat Bugis merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang merepresentasikan sistem nilai dan pandangan hidup masyarakat Bugis mengenai relasi sosial, kehormatan, serta identitas keluarga. Dalam tradisi ini, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu dalam ikatan suci, tetapi lebih jauh sebagai pertemuan dua keluarga besar yang membawa nama baik, status sosial, serta martabat yang harus dijaga. Berbagai tahapan dalam prosesi adat, seperti mappasiarekeng (pembicaraan awal), mappettuada (penentuan kesepakatan), maduppa (penerimaan tamu), hingga mapacci (ritual pensucian), menunjukkan kompleksitas dan kekayaan nilai budaya yang terkandung dalam perkawinan adat Bugis. Salah satu aspek paling menonjol dalam perkawinan Bugis adalah keberadaan uang panai', yaitu mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang panai' bukan semata nilai ekonomi, melainkan simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya, sekaligus menjadi penanda status sosial, pendidikan, serta latar belakang keluarga calon mempelai. Dalam konteks ini, perkawinan adat menjadi arena simbolik di

mana kehormatan keluarga ditegaskan dan identitas sosial diperkuat. Namun demikian, dalam perubahan sosial. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui dinamika masyarakat modern, perkawinan adat Bugis menghadapi berbagai tantangan, seperti komersialisasi adat, beban ekonomi akibat uang panai' yang tinggi, serta pengaruh budaya luar yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji makna simbolik dari berbagai elemen dalam perkawinan adat Bugis, serta relevansinya dalam mempertahankan identitas keluarga di tengah studi literatur, wawancara dengan pelaku adat, dan analisis terhadap praktik budaya di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kehormatan mengalami berbagai adaptasi, perkawinan adat Bugis tetap menjadi sarana penting dalam memperkuat jati diri, menjaga kehormatan, dan mempererat solidaritas antar keluarga dan komunitas.

Kata Kunci: Perkawinan Adat Bugis, Uang Panai, Kehormatan, Identitas Sosial, Tradisi Lokal, Nilai Budaya.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa sosial yang tidak hanya memiliki nilai personal tetapi juga mengandung dimensi kultural dan simbolik yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya setiap suku memiliki tradisi dan tata cara perkawinan yang khas termasuk masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Perkawinan adat Bugis bukan sekadar penyatuan dua insan melainkan sebuah prosesi sakral yang melibatkan keluarga besar dan komunitas adat serta sarat dengan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya yang dijunjung tinggi (Koentjaraningrat, 2009)

Dalam hukum adat perkawinan bukan hanya urusan pribadi bagi pasangan yang menikah melainkan juga melibatkan keluarga, suku, masyarakat, bahkan struktur kasta. Perkawinan menjadi peristiwa sosial yang menyangkut kehormatan kolektif karena setiap keputusan dan proses dalam pernikahan mencerminkan martabat keluarga dan status sosial yang bersangkutan. Selain itu, perkawinan juga dipahami sebagai proses di mana individu secara simbolik dan sosial "terpisah" dari orang tuanya dan mulai menjalankan peran baru untuk melanjutkan garis keturunan sekaligus mengembangkan tanggung jawab sebagai bagian dari sistem kekerabatan (Hasan, 2025)

Dalam masyarakat Bugis hal ini tercermin melalui berbagai tahapan upacara adat yang dilaksanakan secara bertahap dan penuh makna mulai dari mappasiarekeng (pembicaraan awal), mappettuada (perundingan keluarga),

maduppa (penyambutan keluarga) hingga mapacci (ritual pensucian diri menjelang akad). Setiap tahapan memiliki nilai filosofis dan simbolik yang mengikat keluarga besar kedua belah pihak sekaligus mempertegas peran sosial masing-masing anggota dalam struktur adat.

Salah satu unsur paling menonjol dalam perkawinan adat Bugis adalah uang panai' yakni mahar dalam bentuk harta atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Uang panai' bukan hanya bernilai materi tetapi menjadi simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya serta menjadi cerminan dari harga diri, strata sosial, dan latar belakang keluarga calon mempelai (Mahyuddin, 2017).

Dalam konteks ini perkawinan adat menjadi panggung simbolik di mana kehormatan keluarga diperlihatkan secara terbuka dan identitas sosial ditegaskan kepada masyarakat. Namun seiring perubahan zaman dan pengaruh globalisasi tradisi perkawinan adat Bugis mulai mengalami berbagai tantangan. Nilai-nilai adat seringkali berbenturan dengan kondisi ekonomi, gaya hidup modern, dan pandangan baru tentang relasi antarindividu. Salah satu contoh paling nyata adalah polemik mengenai besarnya uang panai' yang kadang menjadi beban berat bagi calon pengantin laki-laki dan keluarganya sehingga memunculkan ketegangan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan untuk adaptasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut artikel ini bertujuan untuk mengkaji makna simbolik perkawinan adat Bugis sebagai representasi kehormatan dan identitas keluarga serta menganalisis bagaimana tradisi ini bertahan, berubah atau bertransformasi dalam menghadapi dinamika sosial budaya masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan makna simbolik serta nilai sosial dalam perkawinan adat Bugis, khususnya terkait kehormatan dan identitas keluarga. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali

pengalaman, pandangan, dan pemahaman mendalam dari para pelaku budaya dan tokoh adat mengenai tradisi tersebut.

Penelitian dilakukan dengan fokus pada wawancara terhadap tokoh adat Bugis yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam melaksanakan serta menjaga tradisi perkawinan adat Bugis. Tokoh adat dipilih karena perannya sebagai penjaga dan pewaris nilai-nilai budaya serta sebagai narasumber yang kredibel. Lokasi penelitian dapat disesuaikan dengan keberadaan komunitas Bugis, baik di Sulawesi Selatan maupun daerah lain yang memiliki diaspora Bugis.

Data utama diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat. Wawancara semi-terstruktur dipilih untuk memberikan ruang bagi informan mengemukakan pandangan dan cerita secara bebas, namun tetap terarah pada pokok pembahasan. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan proses perkawinan adat, simbol-simbol yang digunakan, nilai kehormatan yang terkandung, serta peran keluarga dalam mempertahankan identitas budaya melalui perkawinan.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan durasi sekitar 60–90 menit per sesi dan direkam (dengan izin informan) untuk memudahkan proses transkripsi dan analisis data. Selain itu wawancara dilengkapi dengan catatan lapangan yang mencatat suasana, bahasa tubuh dan konteks lain yang mendukung pemahaman data.

Data hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis meliputi pengkodean data, identifikasi tema-tema utama dan pengelompokan informasi berdasarkan konsep kehormatan dan identitas keluarga dalam perkawinan adat Bugis. Peneliti melakukan interpretasi terhadap tema yang muncul dengan mengaitkannya pada konteks budaya serta teori-teori terkait hukum adat dan antropologi budaya.

Untuk meningkatkan validitas data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mengkonfirmasi dan membandingkan informasi dari beberapa tokoh adat berbeda. Selain itu dilakukan *member check* dengan menyampaikan hasil sementara kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dan

pemahaman informan.

Peneliti menjaga etika penelitian dengan meminta persetujuan sadar dari seluruh informan sebelum wawancara sehingga menjamin kerahasiaan identitas dan data pribadi serta menghormati adat istiadat dan norma yang berlaku selama proses penelitian berlangsung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan landasan ketuhanan Yang Maha Esa (Hasan, 2025). Dalam masyarakat Bugis konsep ini diinterpretasikan secara luas dan dalam. Perkawinan tidak hanya menjadi urusan personal tetapi merupakan peristiwa sosial dan budaya yang menyangkut kehormatan keluarga, suku, dan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan adat Bugis dan perkawinan merupakan sarana pewarisan nilai-nilai leluhur yang mencerminkan martabat, identitas, dan keberlangsungan garis keturunan (Nurhayati, 2015)

Pelaksanaan tradisi perkawinan adat Bugis sarat dengan simbolisme dan tahapan prosesi yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat Bugis di Bandar Lampung diketahui bahwa setiap tahapan dalam prosesi memiliki makna filosofis. Misalnya dalam tahap mappasiarekeng (pembicaraan awal) keluarga pria secara resmi menyatakan niat untuk melamar dan ini bukan hanya soal izin tapi juga simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan

Salah satu ciri khas yang paling dikenal dalam perkawinan adat Bugis adalah keberadaan uang panai'. Uang panai' merupakan sejumlah harta yang diberikan pihak laki-laki sebagai bentuk penghargaan terhadap pihak perempuan. Namun uang panai' bukanlah semata-mata "harga" atau "tebusan", melainkan cerminan dari nilai sosial, pendidikan, dan status keluarga calon mempelai wanita (Rahman, 2020). Nilai uang panai' bisa sangat tinggi,

tergantung dari status keluarga perempuan, tingkat pendidikan, dan ekspektasi adat setempat (Liliweri, 2017)

Dalam masyarakat Bugis perantauan seperti di Bandar Lampung, pelaksanaan uang panai' mengalami penyesuaian. Tokoh adat H. Ambo Dalle menyebutkan bahwa keluarga kini lebih fleksibel terhadap jumlah uang panai', mempertimbangkan kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki (Ambo Dalle). Walaupun demikian nilai simbolik tetap dijaga. Pengurangan jumlah uang panai' biasanya dikompensasi dengan bentuk lain seperti barang seserahan atau kontribusi pada pelaksanaan acara perkawinan.

Selain uang panai', sistem perkawinan adat Bugis juga memuat struktur dan tahapan lain seperti mappettuada (perundingan keluarga mengenai syarat dan hari baik), mappanre temme' (pemberian uang panai'), dan resepsi adat. Semua tahapan ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan tanggung jawab kolektif keluarga besar, bukan hanya pasangan mempelai (Ambo Dalle). Setiap tahapan memperkuat ikatan emosional dan sosial antara dua keluarga yang akan bersatu.

Dalam hukum adat Bugis perkawinan berfungsi sebagai proses transisi dari seorang individu menjadi bagian dari satuan sosial baru. Seorang anak dianggap secara simbolik "lepas" dari keluarga asalnya dan memulai garis keturunan sendiri namun tetap terikat dalam struktur besar keluarga dan komunitasnya (Hikayat Bugis, Sejarah dan Tradisi, Lembaga Kebudayaan Bugis, 2016). Pandangan ini menegaskan bahwa perkawinan memiliki fungsi sosial yang jauh lebih luas daripada sekadar menyatukan dua individu. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa adat Bugis masih mempertimbangkan struktur kasta dalam memilih pasangan. Walaupun tidak seketat masa lalu beberapa keluarga masih mempertimbangkan latar belakang sosial, status ekonomi dan garis keturunan dalam menjodohkan anaknya (Koentjaraningrat, 2009). Menurut Andi Tenri, seorang tokoh adat perempuan Bugis di Bandar Lampung, "Adat Bugis mengajarkan kesetaraan tetapi tetap menghormati garis darah. Ini soal menjaga harmoni keluarga besar bukan diskriminasi" (Suharto, 2021).

Nilai luhur dalam perkawinan adat Bugis tidak hanya dijaga oleh tokoh

adat tapi juga dihidupkan pada kehidupan sehari-hari komunitas Bugis. Dalam prosesi pernikahan misalnya keluarga besar dari kedua belah pihak terlibat langsung dalam persiapan acara baik dari sisi materi maupun spiritual. Konsep gotong royong atau mabbulo sibatang (saling membantu antar kerabat) menjadi praktik yang mengakar dan diwariskan terus menerus. Di tengah arus modernisasi pelaksanaan adat Bugis dalam perkawinan menghadapi sejumlah tantangan. Generasi muda cenderung mencari cara praktis dan ekonomis dalam menyelenggarakan pernikahan. Beberapa memilih menikah secara sederhana tanpa mengikuti seluruh tahapan adat baik karena alasan finansial maupun kurangnya pemahaman terhadap makna filosofis di balik tradisi tersebut(Nurhayati, 2015). Namun tokoh adat berusaha menjaga nilai-nilai tersebut dengan memberikan pemahaman bahwa prosesi adat bukan sekadar ritual kosong tapi memiliki makna yang mendalam bagi kehormatan keluarga.

Dari wawancara yang dilakukan tampak bahwa kompromi menjadi jalan tengah. Misalnya jumlah uang panai' bisa dinegosiasikan tetapi simbol adat seperti mappettuada tetap dilaksanakan walaupun dalam bentuk yang lebih sederhana. Ini menunjukkan adanya semangat pelestarian yang adaptif terhadap zaman tanpa kehilangan esensi tradisi (Farida, 2023).

Selain aspek budaya dan sosial, nilai spiritual dalam perkawinan adat Bugis juga sangat kuat. Sebelum akad nikah biasanya dilakukan prosesi doa dan nasihat adat yang disampaikan oleh tetua atau pemuka agama. Nasihat ini berisi tentang tanggung jawab sebagai suami istri dan pentingnya menjaga nama baik keluarga dan makna kesetiaan dalam rumah tangga. Tradisi ini menegaskan bahwa perkawinan adalah "pekkato sipulung" yaitu ikatan sakral yang disaksikan oleh keluarga, masyarakat, dan Tuhan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat Bugis memiliki dimensi yang sangat kaya yaitu sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual. Perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang tidak hanya menyatukan secara pribadi tapi juga menjadi landasan spiritual dan sosial dalam membangun tumah tangga yang bahagia dan kekal dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hasyim, 2020). Keberlangsungan tradisi ini tidak hanya memperkuat identitas budaya masyarakat Bugis tapi juga menjadi simbol kehormatan dan jati diri keluarga

besar.

Meskipun modernisasi telah mengubah banyak aspek kehidupan beberapa nilai tradisional masih bertahan. Dalam masyarakat Bugis, pertimbangan terhadap status sosial, keturunan, dan kehormatan keluarga masih memengaruhi keputusan perjodohan. Walaupun sistem kasta tidak lagi seketat masa lampau, pandangan mengenai kesepadan sosial (*siri' na pacce*) masih dijunjung tinggi (UU No. 17 Tahun 1974)

Andi Tenri seorang tokoh adat perempuan Bugis di Bandar Lampung menuturkan bahwa “Adat Bugis mengajarkan kesetaraan tapi juga menghormati garis darah. Ini bukan soal diskriminasi melainkan menjaga keharmonisan keluarga besar.” (Abdurrahman, 2019). Pandangan ini mencerminkan bagaimana nilai adat disesuaikan dengan konteks sosial tanpa menghilangkan makna aslinya.

Perkawinan adat Bugis melibatkan seluruh keluarga besar baik dari pihak laki- laki maupun perempuan. Konsep gotong royong yang disebut mabbulo sibatang (bersatu dalam satu batang) menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan acara. Setiap anggota keluarga berpartisipasi dalam bentuk bantuan materi, tenaga, maupun doa. Hal ini memperkuat solidaritas sosial dan menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya milik dua individu tapi milik komunitas.

Di era modern masyarakat Bugis menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai adat di tengah perubahan gaya hidup. Generasi muda cenderung memilih bentuk perkawinan yang sederhana dan efisien kadang tanpa melalui seluruh tahapan adat (Pelras, 2006). Namun demikian tokoh adat dan lembaga budaya Bugis terus berupaya memberikan edukasi tentang makna filosofis di balik setiap prosesi.

Bentuk kompromi sering kali menjadi solusi misalnya pelaksanaan mappettuada tetap dilakukan tapi dengan prosesi yang lebih ringkas. Uang panai' dapat disesuaikan jumlahnya asalkan makna penghormatan tetap terjaga (Sulaeman, 2017). Adaptasi ini menunjukkan bahwa tradisi Bugis bersifat dinamis dan mampu bertransformasi tanpa kehilangan jati dirinya (Millar, 2009).

KESIMPULAN

Perkawinan adat Bugis bukan hanya peristiwa sakral antara dua individu melainkan juga merupakan simbol kehormatan, status sosial, dan identitas keluarga besar. Perkawinan adat merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat komunal. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk menghasilkan generasi penerus sehingga kehidupan kelompok atau klan mereka dapat terus berlanjut (Hasan, 2025). Tradisi ini memuat nilai-nilai luhur yang tercermin dalam setiap tahapan prosesi seperti mappasiarekeng, mappettuada hingga mappanre temme'. Keberadaan uang panai' menjadi simbol penghargaan dan penegasan nilai sosial calon mempelai perempuan bukan sebagai bentuk jual beli melainkan lambang kehormatan terhadap keluarga pihak perempuan. Dalam masyarakat Bugis perantauan seperti di Bandar Lampung pelaksanaan adat mengalami penyesuaian terutama dalam hal nominal uang panai' tanpa menghilangkan nilai simboliknya. Kompromi antara nilai tradisi dan realitas ekonomi menjadi bentuk adaptasi yang mencerminkan dinamika budaya Bugis dalam konteks modern. Meskipun tidak semua tahapan adat dilaksanakan secara utuh tapi elemen-elemen penting seperti mappettuada dan nasihat adat tetap dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan nilai spiritual perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Liliweri, A. (2017). Masyarakat Bugis: Sistem Sosial dan Budaya. Makassar: Universitas Hasanuddin Press.

- Mahyuddin. (2017). *Uang Panai' dan Identitas Sosial dalam Masyarakat Bugis*. Makassar: Pustaka La Galigo.
- Mattulada. (1995). *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Millar, Susan Bolyard. (2009). *Perkawinan Bugis*. Makassar: Ininnawa.
- Nurhayati. (2015). *Tradisi dan Upacara Bugis*. Makassar: Pustaka Bugis.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar.
- Sulaeman. (2017). *Budaya dan Tradisi Bugis di Era Modern*. Makassar: Pustaka Timur.

Jurnal:

- Farida. (2023). "Transformasi Tradisi Pernikahan di Kalangan Milenial Bugis." *Jurnal Sosial Budaya*, 6(1), 38–40.
- Hasyim. (2020). "Makna Religius dalam Perkawinan Adat Bugis." *Jurnal Islam dan Budaya*, 8(2), 58.
- Rahman, Abdul. (2020). "Makna Sosial Uang Panai dalam Perkawinan Bugis." *Jurnal Kebudayaan Bugis*, 11(2), 50.
- Suharto. (2021). "Stratifikasi Sosial dalam Perkawinan Bugis." *Jurnal Antropologi Sosial*, 15 (3), 43.